



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO;**
2. Tempat Lahir : Boru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Agustus 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang,
Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Tukang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2016 ;
5. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 22 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 22 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO, bersama dengan saudara TARSISIUS BOLOK WERANG Alias TARSIS, saudara YOHANES LAMA BLAWA, SH Alias YOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam Bulan Oktober 2015, bertempat di pertigaan Pasar Boru, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**di muka umum, bersama-sama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, korban sedang mengantar sdr Yohan Kein dan sdr Lorens Kein sesampai di rumah sdr Lorens Kein, korban bercerita dengan sdr Lorens Kein dan sdr Yohan Kein di depan kios milik sdr Lorens Kein tidak lama kemudian lewatlah beberapa sepeda motor yang langsung ditahan oleh sdr Yohan Kein karena ada salah satu dari orang yang berada di atas motor telah memukul sdr Yohan Kein di tempat pesta. Tidak beberapa lama korban melihat beberapa motor datang dengan membunyikan knalpot dengan keras dan mengatakan "e puki mai, mereka lempar kami" mendengar itu, korban menghampiri mereka karena korban tahu bahwa mereka bukan anak-anak komplek setempat dan sebagian dari Klatanlo, korban kemudian bertanya "ada apa ini?" pada saat itu dijawab oleh sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara terpisah), "anak-anak kemiri lempar kami!" sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian bertanya "kau polisi to?" korban menjawab "ia, saya polisi" memang kenapa? Sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengatakan "kau kasitau anak-anak kemiri puki mai tu, besok jangan main bola di lapangan hokeng, kami tunggu dorang di atas! Korban bertanya kembali: kau tau siapa anak kemiri yang lempar kalau kau tau sebut dia punya nama siapa? Sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mendorong korban dengan kuat sambil menendang korban yang mengenai paha kaki korban. Pada saat korban terdorong ke belakang sdr Tarsisius Werang Alias Tarsi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban dari samping yang mengenai mata sebelah kanan korban, pada saat korban terkena pukul tersebut, korban sempat tertunduk dan pada saat itu Terdakwa Bartholomeus Namang Alias Bento memukul korban mengenai kepala bagian belakang korban, setelah itu korban ditolong oleh sdr Eto Wona dan diantar pulang;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di pertigaan Pasar Boru, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur yang memudahkan orang untuk melihat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO tersebut, Korban Reno Malik mengalami Memar pada kelopak mata kanan dan memar serta pembengkakan pada kepala belakang berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 79/ Pusk.Boru/VER/2015 atas nama RENO MALIK tanggal 24 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt



dr. Indah Edilla dokter pada Puskesmas Boru dengan kesimpulan sebagai berikut:

Memar pada kelopak mata kanan dan memar serta pembengkakan pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO, bersama dengan saudara TARSISIUS BOLOK WERANG Alias TARSIS, saudara YOHANES LAMA BLAWA, SH Alias YOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam Bulan Oktober 2015, bertempat di pertigaan Pasar Boru, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan penganiayaan". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, korban sedang mengantar sdr Yohan Kein dan sdr Lorens Kein sesampai di rumah sdr Lorens Kein, korban bercerita dengan sdr Lorens Kein dan sdr Yohan Kein di depan kios milik sdr Lorens Kein tidak lama kemudian lewatlah beberapa sepeda motor yang langsung ditahan oleh sdr Yohan Kein karena ada salah satu dari orang yang berada di atas motor telah memukul sdr Yohan Kein di tempat pesta. Tidak beberapa lama korban melihat beberapa motor datang dengan membunyikan knalpot dengan keras dan mengatakan "e puki mai, mereka lempar kami" mendengar itu, korban menghampiri mereka karena korban tahu bahwa mereka bukan anak-anak komplek setempat dan sebagian dari Klatanlo, korban kemudian bertanya "ada apa ini?" pada saat itu dijawab oleh sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara terpisah), "anak-anak kemiri lempar kami!" sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian bertanya "kau polisi to?" korban menjawab "ia, saya polisi" memang kenapa? Sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara



terpisah) kemudian mengatakan "kau kasitau anak-anak kemiri puki mai tu, besok jangan main bola di lapangan hokeng, kami tunggu dorang di atas! Korban bertanya kembali: kau tau siapa anak kemiri yang lempar kalau kau tau sebut dia punya nama siapa? Sdr Yohanes Lama Blawa, SH Alias Yohan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mendorong korban dengan kuat sambil menendang korban yang mengenai paha kaki korban. Pada saat korban terdorong ke belakang sdr Tarsisius Werang Alias Tarsi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban dari samping yang mengenai mata sebelah kanan korban, pada saat korban terkena pukul tersebut, korban sempat tertunduk dan pada saat itu Terdakwa Bartholomeus Namang Alias Bento memukul korban mengenai kepala bagian belakang korban, setelah itu korban ditolong oleh sdr Eto Wona dan diantar pulang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO tersebut, Korban Reno Malik mengalami Memar pada kelopak mata kanan dan memar serta pembengkakan pada kepala belakang berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 79/ Pusk.Boru/VER/2015 atas nama RENO MALIK tanggal 24 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Indah Edilla dokter pada Puskesmas Boru dengan kesimpulan sebagai berikut:

Memar pada kelopak mata kanan dan memar serta pembengkakan pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RENO MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pemukulan;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di pertigaan pasar Boru, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengantarkan sdr. Yohan Kein dan Lorens Kein sesampai di rumah Lorens Kein, tidak lama kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohan Kein menghentikan sepeda motor karena melihat seseorang yang telah memukulnya sewaktu dipesta ;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat beberapa motor datang dengan membunyikan knalpot dengan keras dan mengatakan “e puki mai, sambil melempar lempar Saksi dan teman-temannya” mendengar itu, Saksi menghampiri mereka, kemudian Saksi bertanya “ada apa ini?” pada saat itu dijawab oleh sdr Yohan Lamabelawa, “anak-anak kemiri lempar kami!” sdr Yohan Lamabelawa kemudian bertanya “kau polisi to?” Saksi menjawab “ia, saya polisi” memang kenapa? Sdr Yohan Lamabelawa kemudian mengatakan “kau kasitau anak-anak kemiri puki mai tu, besok jangan main bola di lapangan hokeng, kami tunggu dorang di atas! Saksi bertanya kembali: kau tau siapa anak kemiri yang lempar kalau kau tau sebut dia punya nama siapa? Sdr Yohanes Lamabelawa kemudian mendorong Saksi dengan kuat sambil menendang Saksi yang mengenai paha kaki Saksi. Pada saat saksi mundur ke belakang Sdr. Tarsisius Werang memukul Saksi dari samping yang mengenai mata sebelah kanan Saksi, pada saat Saksi terkena pukul tersebut, Saksi sempat tertunduk dan pada saat itu Terdakwa memukul Saksi mengenai kepala bagian belakang Saksi, setelah itu saksi ditolong oleh Sdr Eto Wona dan diantar pulang ;
- Bahwa Saksi dipukul dengan cara yaitu Sdr. Yohan Lamabelawa menggunakan kedua tangan mendorong Saksi selanjutnya menendang Saksi dengan menggunakan kaki yang mengenai paha kanan Saksi, selanjutnya Sdr. Tarsisius Werang memukul Saksi dengan menggunakan tangan yang mengepal, mengenai mata kanan Saksi dan selanjutnya memukul Saksi yang mengenai kepala bagian belakang Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi bangun dan berusaha menghindari Terdakwa dengan berjalan ke arah jalan umum namun Terdakwa masih tetap mengejar dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali serta Terdakwa juga menampar wajah Saksi dengan menggunakan tangan terbuka sambil mencekik leher Terdakwa, hingga baju Saksi robek dan kemudian Saksi berusaha melarikan diri ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka gores bagian leher, tangan kanan, di bawah hidung, dan juga pada kaki kiri bagian dalam serta baju yang Saksi kenakan menjadi robek ;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi Saksi tidak melawan dan Saksi melihat ada banyak orang ditempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi tetapi hanya mendorong saksi ;

2. Saksi LAURENSIUS LIKUNARA KEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pemukulan yang dialami oleh Korban RENO MALIK ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di pertigaan Pasar Boru tepatnya di depan kios milik Saksi Dusun kampung Baru. Desa Boru. Kecamatan Wulanggitang. Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa waktu kejadian pemukulan terjadi Saksi tidak melihat dengan jelas hanya pada saat itu anak kandung Saksi bernama ANDREAS RAMATAMA memberitahu Saksi "bila orang pukul Kak RENO/Korban", mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi melihat Korban namun Korban sudah tidak berada ditempat kejadian ;
- Bahwa tidak lama berselang orang-orang dari Desa Boru berdatangan untuk melihat keadaan Korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengapa Korban tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hanya melihat keadaan wajah Korban ada luka di bagian mata ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi tetapi hanya mendorong saksi;

3. Saksi ANDREAS RAMATAMA KEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena kasus pemukulan yang dialami oleh Korban RENO MALIK ;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di pertigaan Pasar Boru tepatnya di depan kios milik Saksi LAURENSIUS KEIN di Dusun kampung Baru. Desa Boru. Kecamatan Wulanggitang. Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berdiri di depan kios kemudian Terdakwa dan teman-temannya datang dengan sepeda motor lalu terjadi saling lempar dengan anak-anak Kampung Boru dan Saksi melihat sebuah sepeda motor lewat dan anak muda dari Kampung Klatanlo menahan dan terjadi perang mulut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi sempat melihat Korban berusaha meleraikan mereka namun Terdakwa bersama teman-temannya malah mengejar Korban setelah itu Terdakwa melompati Korban sambil mengayunkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang mengenai belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Korban lari, karena melihat anak Kampung Boru datang kemudian Terdakwa pergi melarikan diri ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Korban ;
- Bahwa saksi melihat Korban ada luka robek dan bengkak di bagian kelopak mata sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terjadi ada banyak teman-teman Terdakwa yang ikut memukul Korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi tetapi hanya mendorong saksi ;

4. Saksi ALBERTUS MAGNUS KLEMENTINUS WONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena kasus pemukulan yang dialami oleh Korban RENO MALIK ;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di pertigaan Pasar Boru di Dusun kampung Baru. Desa Boru. Kecamatan Wulanggitang. Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa berawal ketika Saksi baru pulang dari acara pernikahan sesampainya di pertigaan pasar Boru Saksi bertemu dengan Korban dan meminta tolong kepada Saksi dan mengatakan “om eto tolong saya dulu” setelah itu Saksi langsung merangkul Korban kemudian berlari ke arah Pasar Boru, dan sampai di jembatan Saksi dan Korban dilempari batu dari arah pasar dan dari arah belakang dan saat itu Saksi mengantar Korban dan Saksi pulang menuju sepeda motor dan pulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang namun yang saksi kenal Sdr. LORENS beserta istri dan anaknya, VINSEN MALENG sedangkan yang lainnya saksi tidak begitu kenal karena dalam keadaan gelap ;
- Bahwa memang sebelumnya ada keributan di acara pesta nikah antara anak-anak Boru dengan anak- anak Boru ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi tetapi hanya mendorong saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan pertigaan Pasar Boru, dusun Kampung Baru, Desa Boru, Kec. Wulanggitang, Kab. Flores Timur, Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr Tarsisius Werang dan sdr Ronal Weluk melakukan pelemparan terhadap Korban RENO MALIK ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya mendorong Korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan kuat lalu Terdakwa melihat Sdr. Tarsisius Werang memukul Korban menggunakan tangan sedangkan Sdr. Ronal Lewuk menendang Korban dari arah belakang Korban ;
- Bahwa sebelumnya di tempat pesat nikah Terdakwa melihat Korban dengan Sdr. Yohan Lamabelawa saling dorong sehingga membuat Terdakwa emosi dan ikut mendorong Korban dengan kuat selanjutnya terjadi aksi saling lempar batu kemudian Sdr. Eto Wona membawa lari Korban, kemudian Sdr. Tarsisius Werang ikut dari belakang lalu memukul Korban mengenai wajah Korban, lalu Sdr. Ronal menendang Korban dari belakang mengenai bagian kaki korban.
- Bahwa ketika Terdakwa mendorong Korban, Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sempat minum satu botol minuman keras bersama teman-teman lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum sebagai mana yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) dari Puskesmas Boru Kecamatan Wulanggitang No. 79/Pusk.Boru/VER/2015 tanggal 24 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Edilla, sebagai Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi napas delapan belas kali per menit ;
2. Korban mengaku dipukul oleh yang dikenal, dan mengeluhkan nyeri pada mata dan kepala pusing ;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada seluruh kelopak mata kanan atas dan bawah, terdapat memar merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter ;
 - b. Pada kepala belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter dari batas rambut belakang ditemukan memar merah dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dikelilingi pembengkakan setinggi satu sentimeter ;
4. Pada korban dilakukan pemberian obat ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasien dipulangkan dalam keadaan umum baik ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata dan memar serta pembengkakan pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di pertigaan pasar Boru, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur Terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG alias BENTO bersama Sdr. TARSISIUS BOLOK WERANG, YOHANES LAMABELAWA serta teman-teman lainnya melakukan pelemparan terhadap Korban RENO MALIK ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya mengejar Korban setelah itu Terdakwa sambil melompat memukul Korban dengan kepala tangan kiri dibagian belakang kepala Korban kemudian Terdakwa juga menampar wajah Korban dengan menggunakan tangan terbuka sambil mencekik leher Terdakwa, hingga baju Korban robek dan kemudian Korban berusaha melarikan diri dan ditolong oleh Saksi ANDREAS RAMATAN KEIN ;
- Bahwa selain Terdakwa yang memukul Korban ada banyak orang yang ikut memukul Korban dan Korban hanya kenal beberapa orang saja ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka-luka sebagaimana dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) dari Puskesmas Boru Kecamatan Wulanggitang No. 79/Pusk.Boru/VER/2015 tanggal 24 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Edilla ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terjadi Terdakwa habis minum minuman keras dengan teman-temannya ;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melawan tetapi berusaha melarikan diri dari beberapa teman-teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat yang terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas, sedang yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, selanjutnya yang dimaksud dengan menggunakan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang, sehingga membuat orang menjadi sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di pertigaan pasar Boru, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten



Flores Timur, Korban tiba-tiba saja dilempar baru oleh Terdakwa BARTHOLOMEUS NAMANG alias BENTO bersama Sdr. TARSISIUS BOLOK WERANG, YOHANES LAMABELAWA serta teman-teman lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya mengejar Korban hingga ke pinggir jalan setelah itu Terdakwa sambil melompat memukul Korban dengan kepala tangan kiri dibagian belakang kepala Korban kemudian Terdakwa juga menampar wajah Korban dengan menggunakan tangan terbuka sambil mencekik leher Terdakwa, hingga baju Korban robek dan kemudian Korban berusaha melarikan diri dan ditolong oleh Saksi ANDREAS RAMATAN KEIN ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang memukul Korban ada juga teman Terdakwa lainnya yang ikut memukul Korban yaitu Sdr. TARSISIUS BOLOK WERANG, YOHANES LAMABELAWA serta teman-teman lainnya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) dari Puskesmas Boru Kecamatan Wulanggiting No. 79/Pusk.Boru/VER/2015 tanggal 24 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Edilla, sebagai Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi napas delapan belas kali per menit ;
2. Korban mengaku dipukul oleh yang dikenal, dan mengeluhkan nyeri pada mata dan kepala pusing ;
3. Pada korban ditemukan :
 - c. Pada seluruh kelopak mata kanan atas dan bawah, terdapat memar merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter ;
 - d. Pada kepala belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter dari batas rambut belakang ditemukan memar merah dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dikelilingi pembengkakan setinggi satu sentimeter ;
4. Pada korban dilakukan pemberian obat ;
5. Pasien dipulangkan dalam keadaan umum baik ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata dan memar serta pembengkakan pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban RENO MALIK terluka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARTHOLOMEUS NAMANG Alias BENTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2016, oleh Budi Teguh Alberto Simaremare, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Erwin Saut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Budi Teguh Alberto Simaremare, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Lrt



Seprianus Belplay, S.H.